

ABSTRAK PERATURAN

UNIT KERJA – PENGADAAN BARANG DAN JASA

2022

PERATURAN MENTERI

9

BN THN 2022/ NO. 987, 9 HLM

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 16 Tahun 2018, Perpres No. 85 Tahun 2020, Permendesa No. 15 Tahun 2020, Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021.
 - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian Desa, PDTT yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang berisi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengorganisir Kelompok kerja pemilihan, mengatur layanan pengadaan dan terhubung dengan KPA, PPK sehingga dapat mendorong perwujudan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai suatu unit yang berada atau berkedudukan pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan. UKPBJ dipimpin oleh seorang Kepala yaitu oleh Kepala Bagian pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan yang melaksanakan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- CATATAN - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 September 2022 dan ditetapkan pada tanggal 13 September 2022.